



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 786/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Bratang Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sutarni Binti Tawi, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Bratang Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Winarto Bin Tawi, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Jatisari Besar GG. Langgar, RT.004/RW.005, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Tri Lasiani Binti Tawi, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Bratang Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Subijanto Bin Tawi, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Bratang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Prianto Bin Tawi, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Bratang Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Sugito Prabowo Bin Tawi, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Bratang Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Heri Kasiyanto Bin Tawi, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Bratang Perintis 37, RT.005/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 786/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Tawi Bin Sambiyu semasa hidupnya menikah dengan Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran pada tahun 1960 di wilayah kecamatan Karang Binangun dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, bernama :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutarni Binti Tawi
2. Winarto Bin Tawi
3. Tri Lasiani Binti Tawi
4. Subijanto Bin Tawi
5. Prianto Bin Tawi
6. Sugito Prabowo Bin Tawi
7. Heri Kasiyanto Bin Tawi;

2. Bahwa pada tanggal 30 April 1999 Pewaris / Tawi Bin Sambiyo telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sambiyo meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1963, dan ibu kandungnya yang bernama Mina juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal tahun 1942:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tawi Bin Sambiyo adalah:

1. Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran (Sebagai Isteri)
2. Sutarni Binti Tawi (Sebagai Anak Kandung)
3. Winarto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
4. Tri Lasiani Binti Tawi (Sebagai Anak Kandung)
5. Subijanto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
6. Prianto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
7. Sugito Prabowo Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
8. Heri Kasiyanto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tawi Bin Sambiyo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Tawi Bin Sambiyo yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1999 adalah:
 1. Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran (Sebagai Isteri)
 2. Sutarni Binti Tawi (Sebagai Anak Kandung)
 3. Winarto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
 4. Tri Lasiani Binti Tawi (Sebagai Anak Kandung)
 5. Subijanto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
 6. Prianto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
 7. Sugito Prabowo Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
 8. Heri Kasiyanto Bin Tawi (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukaemi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tawi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutarni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukaemi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudjono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutarni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Winarto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winarto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Lasiani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Lasiani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Lasiani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subijanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subijanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subijanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugito Prabowo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugito Prabowo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugito Prabowo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.22;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Kasiyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heri Kasiyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Kasiyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.25;

B.SAKSI :

1. Winarti binti Soegiatmo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bratang Perintis Raya 18 RT 004 RW 011 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tawi Bin Sambiyo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tawi Bin Sambiyo meninggal dunia tanggal 30 April 1999, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Tawi Bin Sambiyo telah dikarui 7 orang anak bernama Sutarni Binti Tawi, Winarto Bin Tawi, Tri Lasiani Binti Tawi, Subijanto Bin Tawi, Prianto Bin Tawi, Sugito Prabowo Bin Tawi dan Heri Kasiyanto Bin Tawi, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Tawi Bin Sambiyo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Tawi Bin Sambiyo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
2. Kasiatie binti Joyo Darmo, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bratang Perintis Raya 36 RT 005 RW 011 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tawi Bin Sambiyo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tawi Bin Sambiyo meninggal dunia tanggal 30 April 1999, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Tawi Bin Sambiyo telah dikarui 7 orang anak bernama Sutarni Binti Tawi, Winarto Bin Tawi, Tri Lasiani Binti Tawi, Subijanto Bin Tawi, Prianto Bin Tawi, Sugito Prabowo Bin Tawi dan Heri Kasiyanto Bin Tawi, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Tawi Bin Sambiyo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Tawi Bin Sambiyo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran, sebagai istri, Sutarni Binti Tawi, sebagai anak kandung perempuan, Winarto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki, Tri Lasiani Binti Tawi, sebagai anak kandung perempuan, Subijanto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki, Prianto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki, Sugito Prabowo Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki dan Heri Kasiyanto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ari almarhum Tawi Bin Sambiyu, yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1999;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi yaitu Winarti binti Soegiatmo dan Kasiatie binti Joyo Darmo

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.25 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran, sebagai istri, Sutarni Binti Tawi, sebagai anak kandung perempuan, Winarto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki, Tri Lasiani Binti Tawi, sebagai anak kandung perempuan, Subijanto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki, Prianto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki, Sugito Prabowo Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki dan Heri Kasiyanto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris ari almarhum Tawi Bin Sambiyu, yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1999, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan P.25 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Tawi Bin Sambiyu meninggal dunia tanggal 30 April 1999, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Tawi Bin Sambiyu telah dikaruiyai 7 orang anak bernama Sutarni Binti Tawi, Winarto Bin Tawi, Tri Lasiani Binti Tawi, Subijanto Bin Tawi, Prianto Bin Tawi, Sugito Prabowo Bin Tawi dan Heri Kasiyanto Bin Tawi, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Tawi Bin Sambiyu telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Tawi Bin Sambiyu;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Tawi Bin Sambiyo dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Tawi Bin Sambiyo, Sutarni Binti Tawi, Winarto Bin Tawi, Tri Lasiani Binti Tawi, Subijanto Bin Tawi, Prianto Bin Tawi, Sugito Prabowo Bin Tawi dan Heri Kasiyanto Bin Tawi yaitu antara istri dan anak kandung;
- Bahwa Tawi Bin Sambiyo meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Tawi Bin Sambiyo dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris ari almarhum Tawi Bin Sambiyo, yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1999 adalah;
 - 2.1 Sukaemi alias Sukaimi alias Sukemi Binti Sokran, sebagai istri ;
 - 2.2 Sutarni Binti Tawi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Winarto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.4 Tri Lasiani Binti Tawi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 Subijanto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.6 Prianto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.7 Sugito Prabowo Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.8 Heri Kasiyanto Bin Tawi, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.225.000,00
PNBP	Rp	80.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.786/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)